



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum);
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan H. Agus Salim Lingk. III, RT.-RW.-, Kelurahan/Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Tempat tinggal sekarang di Kerai RT. 007 RW.- Kelurahan/Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H. dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tertanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing: 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram 0,96 gram, total bersih keseluruhan 8,68 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol REDOXON;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO A74, IMEI 867371050201273, No. HP: 081298006670, warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nomor Polisi KB 216 XX Noka: MHKM5EA3JMK195723, Nosing: INR6153875, an. Lim Gek Khiang;
- 1 (satu) buah STCK R4 merek Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KB 216 XX Noka: MHKM5EA3JMK195723, Nosing: INR6153875, an. Lim Gek Khiang;

Dikembalikan kepada Saudara Yayan Hardianto bin Achai;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum), pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di halaman Kantor Polres Lamandau Jalan Bukit Hibul Selatan No. 105 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,68 gr (delapan koma enam puluh delapan gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau pada Satuan Reskrim Narkoba bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau mendapatkan informasi ada kendaraan yang mencurigakan terparkir lama pada Jalan Lintas trans Kalimantan Km. 01 (Simpang Fitri) Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi Syamsul Bahri, Saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 01 (Simpang Fitri) Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Saksi Syamsul Bahri, Saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX lalu melihat ke dalam mobil terdapat Terdakwa kemudian Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono menanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan Terdakwa menjawab sedang parkir karena kendaraan yang dikendarainya mengalami *trouble engine* (mesin mati) lalu saksi Syamsul Bahri dan saksi Hadi Maryono memeriksa identitas terdakwa namun karena Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono merasa curiga terhadap Terdakwa lalu Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB-216-XX ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Lamandau, Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono menginterogasi Terdakwa yang mana Terdakwa dari daerah Pontianak dan akan menuju ke Palangka Raya selanjutnya setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB-216-XX yang mana dari hasil pengeledahan kendaraan tersebut ditemukan 10 (sepuluh)



bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dalam botol redoxon yang disimpan di bawah jok depan sebelah kiri;

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Andre Sinaga (yang masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 dihubungi oleh Saudara Andre Sinaga untuk mengambil narkotika jenis sabu di Daerah Benting Kalimantan Barat dan membawanya ke Palangka Raya dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil membawa sabu jenis narkotika tersebut lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kubing (yang masuk dalam daftar pencarian orang) untuk datang ke Benting mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saudara Andre Sinaga kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX dan dari Palangka Raya berangkat menuju Benting dimana sekitar jam 01.00 WIB hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa sudah sampai di Benting lalu bertemu dengan Saudara Kubing dan bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu kemudian setelah memakai narkotika jenis sabu, Saudara Kubing menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dalam botol redoxon kepada Terdakwa dan disimpan di bawah jok depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga dilakukan penangkapan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 59/ 11145/ 2022 tanggal 31 Mei 2022 bertempat di kantor PT. Pegadaian UPC Lamandau telah melakukan penimbangan sebagai berikut:

No.	Identitas barang/ perhiasan	Jenis logam/ barang	Berat kotor (gr)	Berat plastik (gr)	Berat bersih (gr)	Keterangan
1.	1 (satu) bungkus kristal		0,48	0,26	0,22	Disisihkan: - Uji lab: 0,03 gr - Siding: 8,65gr
2.	9 (sembilan)		1,20 1,17	0,24	0,96 0,93	



bungkus kristal	1,16		0,92	
	1,18		0,94	
	1,18		0,94	
	1,16		0,92	
	1,19		0,95	
	1,18		0,94	
	1,20		0,96	
Total	11,1	0,5	8,68	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 309/ LHP/ VI/ PNPB/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 sebagai berikut:

Nama sampel	:	Kristal bening
Nomor kode sampel	:	22.098.11.16.05.0257
Nomor batch/ kode produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop cokelat
Tempat sampling	:	-
Nama dan alamat pengirim sampel	:	Kepolisian Resor Lamandau
Nomor/ tgl surat pengantar	:	B/1120/V/Res.4.2/2022 tanggal 30 Mei 2022
Nomor/ tgl surat pengiriman	:	SPU 22.098.11.16.05.0306 tanggal 02 Juni 2022
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2949 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa sampel	:	Sisa sampel dikembalikan kepada pihak Kepolisian dengan berat kotor 0,26739 gram (plastik klip kecil + kristal bening)

HASIL PENGUJIAN

UJI YANG DILAKUKAN

Organoleptik:	Pemerian = serbuk kristal warna bening		
Uji kimia	Hasil	Syarat/	Metode/ Teknik pengujian



			putaka	
	Identifikasi metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi warna, KLT, spektrofotometri UV
Ket: Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu), No. urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji urine terhadap Terdakwa Surya Darma Sitepu pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/70/ VI/ LABKESDA/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum), pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di halaman Kantor Polres Lamandau Jalan Bukit Hibul Selatan No. 105 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 8,68 gr (delapan koma enam puluh delapan gram)*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau pada Satuan Reskrim Narkoba bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau mendapatkan informasi ada kendaraan yang mencurigakan terparkir lama pada Jalan Lintas trans Kalimantan Km. 01 (Simpang Fitri) Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau dan setelah mendapat



informasi tersebut Saksi Syamsul Bahri, Saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau menuju ke tempat tersebut;

- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 01 (Simpang Fitri) Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Saksi Syamsul Bahri, Saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX lalu melihat ke dalam mobil terdapat Terdakwa kemudian Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono menanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan Terdakwa menjawab sedang parkir karena kendaraan yang dikendarainya mengalami *trouble engine* (mesin mati) lalu saksi Syamsul Bahri dan saksi Hadi Maryono memeriksa identitas terdakwa namun karena Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono merasa curiga terhadap Terdakwa lalu Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB-216-XX ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Lamandau, Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono menginterogasi Terdakwa yang mana Terdakwa dari daerah Pontianak dan akan menuju ke Palangka Raya selanjutnya setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB-216-XX yang mana dari hasil pengeledahan kendaraan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dalam botol redoxon yang disimpan di bawah jok depan sebelah kiri;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Andre Sinaga (yang masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 dihubungi oleh Saudara Andre Sinaga untuk mengambil narkoba jenis sabu di Daerah Benting Kalimantan Barat dan membawanya ke Palangka Raya dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil membawa sabu jenis narkoba tersebut lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kubing (yang masuk dalam daftar pencarian orang) untuk datang ke Benting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara Andre Sinaga kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX dan dari Palangka Raya berangkat menuju Benteng dimana sekitar jam 01.00 WIB hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa sudah sampai di Benteng lalu bertemu dengan Saudara Kubing dan bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah memakai narkoba jenis sabu, Saudara Kubing menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dalam botol redoxon kepada Terdakwa dan disimpan di bawah jok depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga dilakukan penangkapan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 59/ 11145/ 2022 tanggal 31 Mei 2022 bertempat di kantor PT. Pegadaian UPC Lamandau telah melakukan penimbangan sebagai berikut:

No.	Identitas barang/ perhiasan	Jenis logam/ barang	Berat kotor (gr)	Berat plastik (gr)	Berat bersih (gr)	Keterangan
1.	1 (satu) bungkus kristal		0,48	0,26	0,22	Disisihkan: - Uji lab: 0,03 gr - Siding: 8,65gr
2.	9 (sembilan) bungkus kristal		1,20 1,17 1,16 1,18 1,18 1,16 1,19 1,18 1,20	0,24	0,96 0,93 0,92 0,94 0,94 0,92 0,95 0,94 0,96	
	Total		11, 1	0,5	8,68	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 309/ LHP/ VI/ PNBP/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 sebagai berikut:

Nama sampel	:	Kristal bening
-------------	---	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kode sampel	: 22.098.11.16.05.0257
Nomor batch/ kode produksi	: -
Kemasan	: Amplop cokelat
Tempat sampling	: -
Nama dan alamat pengirim sampel	: Kepolisian Resor Lamandau
Nomor/ tgl surat pengantar	: B/1120/V//Res.4.2/2022 tanggal 30 Mei 2022
Nomor/ tgl surat pengiriman	: SPU 22.098.11.16.05.0306 tanggal 02 Juni 2022
Jumlah contoh yang diterima	: 1 (satu) buah amplop cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2949 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa sampel	: Sisa sampel dikembalikan kepada pihak Kepolisian dengan berat kotor 0,26739 gram (plastik klip kecil + kristal bening)

HASIL PENGUJIAN

UJI YANG DILAKUKAN

Organoleptik: Pemerian = serbuk kristal warna bening			
Uji kimia	Hasil	Syarat/putaka	Metode/ Teknik pengujian
Identifikasi metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi warna, KLT, spektrofotometri UV

Ket:

Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu), No. urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji urine terhadap Terdakwa Surya Darma Sitepu pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 450.8/70/ VII/ LABKESDA/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Surya Darma Sitepu;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono serta rekan tim lainnya dari Polres Lamandau pada Satuan Reskrim Narkoba bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB mendapatkan informasi ada kendaraan yang dibawa kabur dari Kalimantan Barat dan ada kendaraan yang mencurigakan terparkir lama pada Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 01 (Simpang Fitri) Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau menuju ke tempat tersebut, bahwa sesampainya di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 01 (Simpang Fitri) Kelurahan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Saksi dan Saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX lalu melihat ke dalam mobil terdapat Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Hadi Maryono menanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan Terdakwa menjawab sedang parkir karena kendaraan yang dikendarainya mengalami *trouble engine* (mesin mati) lalu Saksi dan Saksi Hadi Maryono memeriksa identitas Terdakwa namun karena Saksi dan Saksi Hadi Maryono merasa curiga terhadap Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Hadi Maryono membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN NgB



roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau, bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Lamandau sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Hadi Maryono menginterogasi Terdakwa yang mana Terdakwa dari daerah Pontianak dan akan menuju ke Palangka Raya selanjutnya setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Hadi Maryono melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB-216-XX yang mana dari hasil pengeledahan kendaraan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dalam botol redoxon yang disimpan di bawah jok depan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada saat itu dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dalam botol redoxon yang disimpan di bawah jok depan sebelah kiri serta 1 (satu) buah *handphone* Oppo A74, Imei. 867371050201273, No. Hp 081298006670, warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Andre;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil ditimbang di pegadaian Nanga Bulik berat bersih totalnya 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa mana mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Andre Sinaga (yang masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 dihubungi oleh Saudara Andre Sinaga untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Benteng Kalimantan Barat dan membawanya ke Palangka Raya dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil membawa sabu jenis narkoba tersebut lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi, pada tanggal 29 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kubing (yang masuk dalam daftar pencarian orang) untuk datang ke Benteng mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara Andre Sinaga kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX dan dari Palangka Raya berangkat menuju Benteng dimana sekitar jam 01.00 WIB hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa sudah sampai di Benteng lalu bertemu dengan Saudara Kubing dan bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah memakai narkoba jenis sabu, Saudara Kubing menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dalam botol redoxon kepada Terdakwa dan disimpan di bawah jok depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil tersebut tidak disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa sebelumnya ada mengonsumsi sabu-sabu saat di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut baru satu kali ini dan sebelumnya belum pernah;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat masing-masing: 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,96 gram, total berat bersih keseluruhan 8,68 gram, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, 1 (satu) buah STCK R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, 1 (satu) buah *handphone* Oppo A74, Imei. 867371050201273, No Hp. 081298006670, warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mengenai mobil tersebut, info awalnya mobil yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan mobil sewaan rental yang dibawa kabur ke arah Kalimantan Tengah dan menurut Terdakwa bahwa mobil tersebut disewa Terdakwa hanya di dalam wilayah Kalimantan Barat namun pemilik mobil tersebut mengecek lokasinya posisi mobil tersebut sudah keluar dari wilayah Kalimantan Barat dan pemilik mobil tersebut ada menelepon pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



2. Saksi Sodik bin Somo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Surya Darma Sitepu;
- Bahwa Saksi disuruh Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono serta rekan tim lainnya dari Polres Lamandau pada satuan reskrim narkoba bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Kantor Kepolisian Resor Lamandau sekitar pukul 16.00 WIB untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Hadi Maryono menginterogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB-216-XX yang mana dari hasil penggeledahan kendaraan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dalam botol redoxon yang disimpan di bawah jok depan sebelah kiri, kemudian setelah ditemukan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada saat itu dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal putih jenis sabu dalam botol redoxon yang disimpan di bawah jok depan sebelah kiri serta 1 (satu) buah *handphone* Oppo A74, Imei. 867371050201273, No Hp. 081298006670, Warna Hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Andre;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KB-216-XX;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat masing-masing: 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,96 gram, total berat bersih keseluruhan 8,68 gram, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nopol KB 216 XX Noka:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, 1 (satu) buah STCK R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, 1 (satu) buah *handphone* Oppo A74, Imei. 867371050201273, No Hp. 081298006670, warna hitam adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yayan Hardianto bin Achoi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB mobil milik Saksi tersebut setelah Saksi lacak melalui GPS, posisinya ada masuk Kalimantan Tengah dan Saksi merasa curiga dan kemudian Saksi bertanya kepada teman Saksi di Lamandau dan setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut ditahan pihak kepolisian karena kasus narkoba;
- Bahwa kendaraan yang diamankan pihak kepolisian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang;
- Bahwa mobil tersebut Saksi peroleh dengan cara Saksi membeli secara kredit dan baru beberapa bulan membayar secara kredit di *leasing*;
- Bahwa mobil tersebut ada suratnya berupa STNK dan atas nama Saksi, namun BKPBNya masih berada di pihak *leasing* karena masih proses kredit pembayaran angsuran baru beberapa bulan;
- Bahwa mobil tersebut bisa diamankan dari Terdakwa karena awalnya mobil tersebut Saksi rentalkan atas nama *Dairent Car* yang merupakan usaha pribadi milik Saksi di bidang penyewaan mobil yang beralamat di Dusun Balai Berkuak, RT. 006, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa ada menyewa mobil milik Saksi tersebut berupa 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang selama 3 (tiga)

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



hari, dimana sewa mobil tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan belum dibayar oleh Terdakwa karena Saksi merasa percaya karena isteri Terdakwa Saksi kenal sebelumnya merupakan tetangga Saksi saat isteri Terdakwa belum menikah dan Saksi menyerahkan kendaraan mobil tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa, kemudian Saksi ada mengecek lokasi mobil tersebut melalui GPS karena di mobil tersebut ada alat GPS dan kemudian diketahui lokasi mobil sudah mendekati Simpang Sukamara, setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi untuk mengecek keberadaan mobil tersebut dan setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut ditahan pihak kepolisian di Lamandau karena kasus narkotika;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut katanya untuk ke daerah Anjungan, Kalimantan Barat;
- Bahwa ada bukti kuitansi sewa mobil tersebut dan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantar narkotika sabu-sabu karena awalnya Terdakwa menyewa mobil Saksi tersebut untuk daerah Kalimantan Barat saja, kemudian Saksi baru tahu kejadian tersebut setelah Terdakwa diamankan pihak kepolisian di Lamandau;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut sebagai sopir manager di Perusahaan PT. Adetya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi tersebut sudah dua kali, dimana yang pertama Terdakwa menyewa mobil Saksi yang lain merek Daihatsu Xenia dan sudah dikembalikan tepat waktu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dan Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, adalah barang bukti milik Saksi yang disita pihak Kepolisian Polres Lamandau dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa pertama kali menyewa mobil Saksi tersebut awalnya tujuan ke Pontianak karena sudah lama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi Terdakwa dalam persidangan hari ini perihal Terdakwa telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena telah membawa narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Kantor Kepolisian Resor Lamandau di Jalan Bukit Hibul Selatan Nomor 105, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam botol redoxon yang disimpan di bawah jok depan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil setelah ditimbang oleh pihak kepolisian di Pegadaian Nanga bulik diketahui paket sabu-sabu tersebut memiliki berat total 8,68 (delapan koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saudara Andre Sinaga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Kubing di daerah Beting, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa mendatangi Saudara Kubing di tempatnya di Beting kemudian Terdakwa mengambil langsung paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Kubing;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 pukul 01.30 WIB di tempat Saudara Kubing di daerah Beting, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Kubing karena pada hari Sabtu sore tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa saat di rumah Terdakwa di daerah Dusun Balai Berkuak, RT. 006, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ada ditelepon dan disuruh Saudara Andre Sinaga mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Palangka Raya dan Saudara Andre Sinaga ada memberi nomor *whatsapp* Saudara Kubing kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu sore tanggal 29 Mei 2022 Terdakwa ada dihubungi Saudara Kubing dimana Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu di Beting, Kalimantan Barat untuk diantar ke Palangka Raya dan rencananya Saudara Andre Sinaga akan memberi Terdakwa upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dan sewa mobil akan ditanggung semua oleh Saudara Andre Sinaga dengan syarat setelah sabu-sabu selesai diantar ke Palangka Raya dan sudah sampai di tangan Saudara Andre Sinaga, kemudian pada hari itu juga tanggal 29 Mei 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menyewa mobil milik Saksi Yayan dan kemudian Terdakwa sendirian mengendarai mobil tersebut sampai daerah Simpang Beting, Pontianak hingga pukul 01.00 WIB dini hari tanggal 30 Mei 2022 dan kemudian bertemu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kubing di Simpang Beting, kemudian Saudara Kubing membawa Terdakwa ke rumahnya dan Terdakwa diberi botol Redoxon dan Terdakwa tahu isinya sabu-sabu namun tidak mengecek isinya dan tidak tahu isinya berapa bungkus sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa baru pertama kali kenal dan pertama kali bertemu Saudara Kubing;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX yang sebelumnya Terdakwa sewa dari Saksi Yayan selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa per hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa mobil tersebut belum Terdakwa bayar karena Saksi Yayan merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam, Nopol KB 216 XX tersebut adalah Saksi Yayan;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh upah dari Saudara Kubing untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Palangka Raya, yaitu Saudara Kubing ada memberi Terdakwa 1 (satu) botol bong untuk 8 (delapan) kali isapan sabu-sabu sebelum berangkat ke Palangka Raya dengan tujuan untuk doping di jalan;
- Bahwa Terdakwa belum ada memperoleh upah dari Saudara Andre Sinaga untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Palangka Raya karena saat di perjalanan menuju Palangka Raya, mobil yang Terdakwa kemudian mengalami *trouble engine* (mesin mati) di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 01 Simpang Fitri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena alat GPS di mobil dimatikan pemilik mobil tersebut, setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa kemudian dihampiri anggota Polres Lamandau dan Saksi ditanyakan identitas Terdakwa beserta kendaraan yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa beserta kendaraan dibawa ke Kantor Polres Lamandau karena alat GPS dihidupkan Saksi Yayan dan mesin mobil bisa hidup dan setelah sampai Kantor Polres Lamandau kemudian badan Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian selanjutnya pukul 16.00 WIB pihak kepolisian menggeledah mobil yang Terdakwa kemudian kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol REDOXON yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dari bawah jok depan sebelah kiri mobil, dan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa juga disita lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Terdakwa sendirian saja saat diamankan pihak kepolisian tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang memesan sabu-sabu kepada Saudara Kubing adalah Saudara Andre Sinaga namun Terdakwa tidak tahu kapan Saudara Andre memesan sabu-sabu tersebut kepada Saudara Kubing;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membawa paket sabu-sabu dari Pontianak menuju Palangka Raya dan baru kali ini melakukannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa peran Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya mengambil sabu-sabu dari Saudara Kubing dan akan mengantarkan kepada Saudara Andre Sinaga;
- Bahwa Terdakwa awalnya sudah tahu barang tersebut narkotika sabu-sabu yang akan diambil dan diantar saat ditelepon Saudara Andre Sinaga;
- Bahwa Saudara Kubing yang menaruh paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam mobil dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam botol REDOXON dan disimpan di bawah jok depan mobil sebelah kiri;
- Bahwa yang membayar paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saudara Andre Sinaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Yayan saat akan berangkat ke Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat masing-masing : 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,96 gram, total berat bersih keseluruhan 8,68 gram, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin : Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, 1 (satu) buah STCK R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, 1 (satu) buah *handphone* Oppo A74, Imei. 867371050201273, No Hp. 081298006670, warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Andre Sinaga saat Terdakwa berada di kebun sawit di Kabupaten Gunung Mas, dimana Saudara Andre Sinaga merupakan sopir travel dan ia tinggal di Kota Palangka Raya dan dulu Terdakwa pernah meminta pekerjaan sebagai sopir travel dengan Saudara Andre Sinaga;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, pihak kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa menggelapkan mobil Saksi Yayan, dimana Terdakwa tidak menggelapkan mobil Saksi Yayan namun kemudian Terdakwa disuruh menjalani test urine dan hasilnya positif mengandung narkoba sabu-sabu sehingga Terdakwa beserta mobil yang dikendarai Terdakwa digeledah;
- Bahwa Saudara Kubing tidak ada memperlihatkan isi botol Redoxon tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran Saudara Andre Sinaga untuk mengambil dan mengantarkan narkoba sabu-sabu tersebut karena Terdakwa sudah berhenti bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi Yayan saat yang pertama kali dengan tujuan mengantar ibu Terdakwa saat Terdakwa masih bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing: 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram 0,96 gram, total bersih keseluruhan 8,68 gram;
- 1 (satu) buah botol REDOXON;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO A74, IMEI 867371050201273, No. HP: 081298006670, warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nomor Polisi KB 216 XX Noka: MHKM5EA3JMK195723, Nosin: INR6153875, an. Lim Gek Khiang;
- 1 (satu) buah STCK R4 merek Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KB 216 XX Noka: MHKM5EA3JMK195723, Nosin: INR6153875, an. Lim Gek Khiang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 59/ 11145/ 2022 tanggal 31 Mei 2022 bertempat di kantor PT. Pegadaian UPC Lamandau telah melakukan penimbangan sebagai berikut:

No.	Identitas	Jenis	Berat	Berat	Berat	Keterangan
-----	-----------	-------	-------	-------	-------	------------



	barang/ perhiasan	logam/ barang	kotor (gr)	plastik (gr)	bersih (gr)	
3.	1 (satu) bungkus kristal		0,48	0,26	0,22	Disisihkan: - Uji lab: 0,03 gr - Siding: 8,65gr
4.	9 (sembilan) bungkus kristal		1,20 1,17 1,16 1,18 1,18 1,16 1,19 1,18 1,20	0,24	0,96 0,93 0,92 0,94 0,94 0,92 0,95 0,94 0,96	
	Total		11, 1	0,5	8,68	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 309/ LHP/ VI/ PNPB/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 sebagai berikut:

Nama sampel	:	Kristal bening
Nomor kode sampel	:	22.098.11.16.05.0257
Nomor batch/ kode produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop cokelat
Tempat sampling	:	-
Nama dan alamat pengirim sampel	:	Kepolisian Resor Lamandau
Nomor/ tgl surat pengantar	:	B/1120/V//Res.4.2/2022 tanggal 30 Mei 2022
Nomor/ tgl surat pengiriman	:	SPU 22.098.11.16.05.0306 tanggal 02 Juni 2022
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2949 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa sampel	:	Sisa sampel dikembalikan kepada pihak Kepolisian dengan berat kotor 0,26739 gram



(plastik klip kecil + kristal bening)				
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
Organoleptik: Pemerian = serbuk kristal warna bening				
	Uji kimia	Hasil	Syarat/ putaka	Metode/ Teknik pengujian
	Identifikasi metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi warna, KLT, spektrofotometri UV
Ket: Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu), No. urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji urine terhadap Terdakwa Surya Darma Sitepu pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/70/ VI/ LABKESDA/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Kantor Kepolisian Resor Lamandau di Jalan Bukit Hibul Selatan Nomor 105, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke kantor polisi ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam botol redoxon yang disimpan di bawah jok depan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil, setelah ditimbang oleh pihak kepolisian di Pegadaian Nanga bulik diketahui paket sabu-sabu tersebut memiliki berat total 8,68 (delapan koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Kubing, karena pada hari Sabtu sore tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa saat di rumah Terdakwa di daerah Dusun Balai Berkuak, RT. 006, Desa Balai Pinang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ada ditelepon dan disuruh Saudara Andre Sinaga mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Palangka Raya dan Saudara Andre Sinaga ada memberi nomor *whatsapp* Saudara Kubing kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu sore tanggal 29 Mei 2022, Terdakwa ada dihubungi Saudara Kubing dimana Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu di Beting, Kalimantan Barat untuk diantar ke Palangka Raya dan rencananya Saudara Andre Sinaga akan memberi Terdakwa upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dan sewa mobil akan ditanggung semua oleh Saudara Andre Sinaga dengan syarat setelah sabu-sabu selesai diantar ke Palangka Raya dan sudah sampai di tangan Saudara Andre Sinaga;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga tanggal 29 Mei 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menyewa mobil milik Saksi Yayan dan kemudian Terdakwa sendirian mengendarai mobil tersebut sampai daerah Simpang Beting, Pontianak hingga pukul 01.00 WIB dini hari tanggal 30 Mei 2022 dan kemudian bertemu Saudara Kubing di Simpang Beting, kemudian Saudara Kubing membawa Terdakwa ke rumahnya dan Terdakwa diberi botol Redoxon dan Terdakwa tahu isinya sabu-sabu namun tidak mengecek isinya dan tidak tahu isinya berapa bungkus sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa baru pertama kali kenal dan pertama kali bertemu Saudara Kubing;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX yang sebelumnya Terdakwa sewa dari Saksi Yayan selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa per hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa mobil tersebut belum Terdakwa bayar karena Saksi Yayan merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam, Nopol KB 216 XX tersebut adalah Saksi Yayan;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh upah dari Saudara Kubing untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Palangka Raya, yaitu Saudara Kubing ada memberi Terdakwa 1 (satu) botol bong untuk 8 (delapan) kali isapan sabu-sabu sebelum berangkat ke Palangka Raya dengan tujuan untuk doping di jalan;
- Bahwa Terdakwa belum ada memperoleh upah dari Saudara Andre Sinaga untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Palangka Raya karena saat di perjalanan menuju Palangka Raya, mobil yang Terdakwa kemudian mengalami *trouble engine* (mesin mati) di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 01

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Simpang Fitri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena alat GPS di mobil dimatikan pemilik mobil tersebut, setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa kemudian dihipir anggota Polres Lamandau dan Saksi ditanyakan identitas Terdakwa beserta kendaraan yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa beserta kendaraan dibawa ke Kantor Polres Lamandau karena alat GPS dihidupkan Saksi Yayan dan mesin mobil bisa hidup dan setelah sampai Kantor Polres Lamandau kemudian badan Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian selanjutnya pukul 16.00 WIB pihak kepolisian menggeledah mobil yang Terdakwa kemudian kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol REDOXON yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dari bawah jok depan sebelah kiri mobil, dan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa juga disita lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa sendirian saja saat diamankan pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya mengambil sabu-sabu dari Saudara Kubing dan akan mengantarkan kepada Saudara Andre Sinaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat masing-masing : 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,96 gram, total berat bersih keseluruhan 8,68 gram, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin : Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, 1 (satu) buah STCK R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX Noka: Mhkm5ea3jmk195723, Nosin: Inr6153875, An. Lim Gek Khiang, 1 (satu) buah *handphone* Oppo A74, Imei. 867371050201273, No Hp. 081298006670, warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 59/ 11145/ 2022 tanggal 31 Mei 2022 bertempat di kantor PT. Pegadaian UPC Lamandau telah melakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat masing-masing 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram,



0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram 0,96 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 8,68 (delapan koma enam delapan) gram;

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang ditemukan pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa didapatkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 309/ LHP/ VI/ PNBP/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2949 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan positif mengandung metamphetamine termasuk narkotika golongan I (satu), No. urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji urine terhadap Terdakwa Surya Darma Sitepu pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/70/ VI/ LABKESDA/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah



siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum), dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-aksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum), sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkotika sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang ditemukan pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa didapatkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 309/ LHP/ VI/ PNB/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2949 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan positif mengandung metamphetamine termasuk narkotika golongan I (satu), No. urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 59/ 11145/ 2022 tanggal 31 Mei 2022 bertempat di kantor PT. Pegadaian UPC Lamandau telah melakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat masing-masing 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram 0,96 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 8,68 (delapan koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Narkotika yang ada pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, diketahui jika Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Kantor Kepolisian Resor Lamandau di Jalan Bukit Hibul Selatan Nomor 105, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat Terdakwa dibawa ke kantor polisi, dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,96 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 8,68 (delapan koma enam delapan) gram yang terdapat di dalam botol redoxon di bawah jok depan sebelah kiri pada mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Kubing, karena pada hari Sabtu sore tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa saat di rumah Terdakwa di daerah Dusun Balai Berkuak, RT. 006, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ada ditelepon dan disuruh Saudara Andre Sinaga mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Palangka Raya dan Saudara Andre Sinaga ada memberi nomor *whatsapp* Saudara Kubing kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu sore tanggal 29 Mei 2022, Terdakwa ada dihubungi Saudara Kubing dimana Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu di Beting, Kalimantan Barat untuk diantar ke Palangka Raya dan rencananya Saudara Andre Sinaga akan memberi Terdakwa upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dan sewa mobil akan ditanggung semua oleh Saudara Andre Sinaga dengan syarat setelah sabu-sabu selesai diantar ke Palangka Raya dan sudah sampai di tangan Saudara Andre Sinaga. Kemudian pada hari itu juga tanggal 29 Mei 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menyewa mobil milik Saksi Yayan dan kemudian Terdakwa sendirian mengendarai mobil tersebut sampai daerah Simpang Beting, Pontianak hingga pukul 01.00 WIB dini hari tanggal 30 Mei 2022 dan kemudian bertemu Saudara Kubing di Simpang Beting, kemudian Saudara Kubing membawa Terdakwa ke rumahnya dan Terdakwa diberi botol Redoxon dan Terdakwa tahu isinya sabu-sabu namun tidak mengecek isinya dan tidak tahu isinya berapa bungkus sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa baru pertama kali kenal dan pertama kali bertemu Saudara Kubing;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX yang sebelumnya Terdakwa sewa dari Saksi Yayan selama 3 (tiga) hari

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sewa per hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa mobil tersebut belum Terdakwa bayar karena Saksi Yayan merupakan tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada memperoleh upah dari Saudara Andre Sinaga untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Palangka Raya karena saat di perjalanan menuju Palangka Raya, mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami *trouble engine* (mesin mati) di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 01 Simpang Fitri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena alat GPS di mobil dimatikan pemilik mobil tersebut, setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa kemudian dihipir oleh anggota Polres Lamandau dan Saksi ditanyakan identitas Terdakwa beserta kendaraan yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa beserta kendaraan dibawa ke Kantor Polres Lamandau karena alat GPS dihidupkan Saksi Yayan dan mesin mobil bisa hidup dan setelah sampai Kantor Polres Lamandau kemudian badan Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian selanjutnya pukul 16.00 WIB pihak kepolisian menggeledah mobil yang Terdakwa kemudikan kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol REDOXON yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dari bawah jok depan sebelah kiri mobil, dan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa juga disita lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat jika narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam botol redoxon di bawah jok depan sebelah kiri pada mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam, Nopol KB 216 XX yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan narkotika yang diterima Terdakwa dari Saudara Kubing yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Andre Sinaga, sehingga dari fakta tersebut didapat kesimpulan Terdakwa melakukan kualifikasi perbuatan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "menerima" Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan elemen dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam menerima narkotika tersebut di atas dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah ahli atau petugas kesehatan yang tindakannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan, Terdakwa juga terbukti mengonsumsi narkotika berdasarkan Laporan hasil uji urine terhadap Terdakwa Surya Darma Sitepu pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/70/ VI/ LABKESDA/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing: 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,96 gram, total bersih keseluruhan 8,68 gram; 1 (satu) buah botol REDOXON; dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A74, IMEI 867371050201273, No. HP: 081298006670, warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nomor Polisi KB 216 XX Noka: MHKM5EA3JMK195723, Nosin: INR6153875, an. Lim Gek Khiang dan 1 (satu) buah STCK R4 merek Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KB 216 XX Noka: MHKM5EA3JMK195723, Nosin: INR6153875, an. Lim Gek Khiang, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui milik Saksi Yayan Hardianto bin Achoi, maka dikembalikan kepada Saksi Yayan Hardianto bin Achoi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surya Darma Sitepu bin Yus Rizal Sitepu (almarhum) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing: 0,22 gram, 0,96 gram, 0,93 gram, 0,92 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,94 gram 0,96 gram, total bersih keseluruhan 8,68 gram;
 - 1 (satu) buah botol REDOXON;
 - 1 (satu) buah *handphone* OPPO A74, IMEI 867371050201273, No. HP: 081298006670, warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna hitam beserta kunci, Nomor Polisi KB 216 XX Noka: MHKM5EA3JMK195723, Nosin: INR6153875, an. Lim Gek Khiang;
- 1 (satu) buah STCK R4 merek Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KB 216 XX Noka: MHKM5EA3JMK195723, Nosin: INR6153875, an. Lim Gek Khiang;

Dikembalikan kepada Saksi Yayan Hardianto bin Achoi;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Edison Edward Fredy Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.